

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan antara lain :

1. Dasar hukum penahanan terhadap Aung San Suu Kyi yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar tidak menjamin kebebasan Aung San Suu Kyi, perampasan kebebasan Aung San Suu Kyi tidak didasarkan hukum yang sah dapat dikatakan sewenang-wenang ketika tindakan penahanan tersebut melanggar prosedur hukum domestik dan tidak sesuai dengan standar-standar internasional yang relevan seperti diatur dalam DUHAM dan instrumen-instrumen internasional yang relevan serta telah diterima oleh negara yang bersangkutan. Selain di DUHAM, penahanan sewenang-wenang terhadap seseorang juga diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yaitu pada Pasal 9 butir (1) menyatakan :

“...bahwa seseorang berhak atas kebebasan, keamanan pribadi dan tak seorang pun dapat boleh ditangkap atau ditahan dengan cara sewenang-wenang serta dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum..”

Penahanan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar terhadap Aung San Suu Kyi dapat dikatakan melanggar HAM berdasarkan Penerapan ICCPR, karena larangan kesewenang-wenangan dalam Pasal 9 butir (1) ICCPR

menunjukkan bahwa pemerintah tidak menjamin kebebasan Aung San Suu Kyi, perampasan kebebasan Aung San Suu Kyi tidak didasarkan hukum yang sah atau dapat dikatakan ilegal. Selain itu pernyataan ini jelas tertuang dan juga diatur dalam the *Body of Principles for Protection of All Persons under any Form of Detention or Imprisonment*, selanjutnya di sebut *the Body of Principles*. *The Body of Principles* menyatakan bahwa penangkapan, penahanan atau pemenjaraan hanya boleh dilaksanakan secara kaku sesuai dengan ketentuan hukum dan oleh para pejabat yang berwenang atau orang yang diberikan wewenang untuk itu (*Body of Principles*, Prinsip 2). Dalam prinsip tersebut tersiratkan bahwa seseorang ditangkap atau ditahan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar atau mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan mengambil beberapa kesimpulan maka saran-saran yang dapat disampaikan untuk menanggulangi tindakan sewenang-wenang dalam melakukan penahanan terhadap seseorang dalam mencermati kasus Myanmar di atas, ada hal-hal yang dapat kami tarik sebagai kesimpulan, diantaranya :

1. Bahwa demokrasi masih dianggap sebagai sistem politik yang paling ideal dalam suatu negara.
2. Harus ada kesediaan militer untuk menarik diri dari politik.
3. Diperlukan adanya jaminan dari pemerintah sipil untuk menjaga kepentingan-kepentingan militer.

4. Harus ada kekuatan politik atau partai politik yang menopang pemerintahan yang menjamin kepentingan-kepentingan militer.
5. Perlunya langkah tegas ASEAN, baik itu berupa sanksi-sanksi konkrit guna menekan percepatan demokratisasi Myanmar.
6. ASEAN harus mempunyai prinsip intervensi yang produktif, sehingga tidak merugikan ASEAN.
7. Sebagai pembelajaran bagi ASEAN, untuk mencegah tindakan kudeta harus ada tindakan nonkonfrontatif dan *constructive engagement*.